

## Tinjauan Aspek Keamanan dan Kerahasiaan di Ruang Penyimpanan Rekam Medis di RSUD Kota Depok

Shania Salsabillah<sup>1</sup>, Daniel Happy Putra<sup>2</sup>, Laela Indawati<sup>3</sup>, Nanda Aula Rumana<sup>4</sup>  
Universita Esa Unggul Jakarta, Indonesia<sup>1,2,3,4</sup>  
shaniasabil@student.esaunggul.ac.id<sup>1</sup>, daniel.putra@esaunggul.ac.id<sup>2</sup>,  
laela.indawati@esaunggul.ac.id<sup>3</sup>, nanda.rumana@esaunggul.ac.id<sup>4</sup>

### Abstrak

Received: 10-10-2022  
Revised : 16-10-2022  
Accepted: 25-10-2022

Keamanan dan kerahasiaan rekam medis di ruang penyimpanan merupakan salah satu faktor pendukung terciptanya kerahasiaan informasi rekam medis pasien, untuk mendapatkan hasil yang diharapkan maka diperlukan petugas rekam medis, rekam medis, ruang penyimpanan, SPO (Standar Prosedur Operasional) keamanan dan kerahasiaan di ruang rekam medis, serta fasilitas dan sarana di ruang penyimpanan. Penelitian ini dilaksanakan di Unit Rekam Medis RSUD Kota Depok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek keamanan dan kerahasiaan di ruang penyimpanan rekam medis. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara dan observasi. Hasil penelitian yang didapatkan di RSUD Kota Depok ini telah memiliki 2 standar prosedur operasional yaitu mengenai keamanan dan kerahasiaan serta standar prosedur ruang penyimpanan rekam medis. Tetapi, untuk pelaksanaan pekerjaannya belum terlaksana dengan maksimal. Terdapat rekam medis yang sampulnya mengalami kerusakan, tidak diganti dengan yang baru, ruang penyimpanan rekam medis masih menggunakan pintu manual yang dimana di dalam standar Prosedur harus menggunakan kunci berkode. Hal ini menjadikan pelaksanaan pekerjaan di RSUD Kota Depok belum dijalankan sesuai standar prosedur operasional yang ada. Fasilitas pendukung yang berada di ruang penyimpanan pun kurang memadai khususnya untuk ruang penyimpanan kedua hanya memiliki 1 AC, tidak memiliki ventilasi yang baik untuk pertukaran udara sehingga tidak ada udara diantara rekam medis yang disimpan, tidak memiliki alat pengatur suhu dan kelembapan.

**Kata kunci:** keamanan dan kerahasiaan; ruang penyimpanan; rekam medis.

### Abstract

*Security and confidentiality of medical records in the storage room is one of the supporting factors for the creation of confidentiality of patient medical record information, to get the expected results it is necessary to have medical records officers, medical records, storage rooms, SOP (Standard Operating Procedures) security and confidentiality in the medical record room, as well as facilities and facilities in the storage room. This research was conducted in the Medical Record Unit of the Depok City Hospital. This study aims to determine the aspects of security and confidentiality in the medical record storage room. This study uses descriptive analysis method with a qualitative approach by conducting interviews and observations. The research results obtained at the Depok City Hospital already have 2 standard operating procedures, namely regarding security and confidentiality and standard procedures for storing medical records. However, the implementation of the work has not been carried out optimally. There are medical records whose covers are damaged, not replaced with new ones, the medical record storage room still uses a manual door which in the standard procedure must use a coded key. This makes the implementation of work at the Depok City*

---

*Hospital has not been carried out according to existing standard operating procedures. Supporting facilities in the storage room are also inadequate, especially for the second storage room which only has 1 air conditioner, does not have good ventilation for air exchange so that there is no air between stored medical records, does not have a temperature and humidity control device.*

**Keywords:** Security and Confidentiality; Storage Room; Medical Record.

\*Correspondence Author: Shania Salsabillah  
Email: shaniasabil@student.esaunggul.ac.id



## PENDAHULUAN

Rumah sakit adalah sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (UU RI, 2009). Dalam menunjang pelayanan kesehatan, rumah sakit memerlukan unit rekam medis. Rekam medis merupakan berkas yang berisi catatan dan dokumen seperti identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan yang diberikan serta tindakan dan juga pelayanan lain yang telah diberikan oleh pasien. Rekam medis mengandung nilai kerahasiaan yang harus dijaga dan dilindungi karena isi rekam medis mengandung riwayat pengobatan pasien dari awal sampai akhir pasien tersebut berobat. Oleh sebab itu, rumah sakit berkewajiban memelihara, menjaga keawetan rekam medis dan isi rekam medis setiap pasien. Hal tersebut berdasarkan Kemenkes No.269/MENKES/PER/III/2008 yang menjelaskan bahwa, “Informasi tentang identitas diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan pasien harus dijaga kerahasiaannya oleh dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan tertentu, petugas pengelola serta pimpinan sarana pelayanan kesehatan” (Kemenkes RI, 2008).

Bagian ruang penyimpanan merupakan salah satu bagian dari unit rekam medis yang berfungsi untuk menyimpan rekam medis. Ruang rekam medis dapat dikatakan baik apabila jika ruangan tersebut dapat menjamin keamanan dan kerahasiaan rekam medis pasien seperti terhindar dari ancaman, kehilangan, kelalaian dan segala sesuatu yang dapat berdampak membahayakan rekam medis seperti kerahasiaan isi rekam medis dan perlindungan terhadap rekam medis dari bahaya kerusakan (Depkes RI, 2006).

Keamanan dalam dokumen rekam medis dapat terhindar dari terjadinya bahaya dan kerusakan dokumen rekam medis itu sendiri. Adapun faktor dari kerusakan yang dimaksud meliputi faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik adalah kerusakan yang berasal dari benda arsip itu sendiri seperti kualitas kertas, pengaruh tinta, pengaruh lem perekat dan lain-lain. Faktor ekstrinsik adalah kerusakan yang berasal dari luar benda arsip seperti lingkungan fisik, faktor biologis, faktor kimiawi dan kelalaian manusia (Sugianto & Wahyono, 2015).

Kerahasiaan merupakan pembatasan pengungkapan informasi pribadi tertentu. Hal ini mencakup tanggung jawab untuk menggunakan, mengungkapkan, atau mengeluarkan informasi hanya dengan sepengetahuan dan izin individu. Informasi yang bersifat rahasia dapat berupa tulisan atau verbal. (Hatta, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Azzahra Fathima yang berjudul “Literatur Review Tinjauan Aspek Keamanan dan Kerahasiaan Rekam Medis Rumah Sakit Makassar” dari hasil penelitian bahwa dari 5 jurnal yang direview ditemukan aspek keamanan rekam medis dari segi aspek fisik yaitu tidak terdapat AC yang menyebabkan kondisi ruangan berubah-ubah dan belum ada APAR, dari aspek biologi yaitu masih ditemukan kecoa dan tikus di ruang filing, aspek kimiawi yaitu petugas makan dan minum diruangan rekam medis dan aspek kerahasiaan rekam medis yang direview terdapat pasien membawa rekam medisnya

sendiri dan masih ada bukan petugas rekam medis keluar masuk diruang rekam medis (Azzahra, 2020).

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang berjudul “Tinjauan Aspek Keamanan dan Kerahasiaan Rekam Medis di Ruang Penyimpanan Rumah Sakit Bhakti Mulia” dari hasil penelitian penulis bahwa adanya ruang penyimpanan belum terjaga keamanannya karena ruangan sempit, pintu tidak terkunci, petugas dari bagian lain dapat masuk ke ruangan penyimpanan. SPO keamanan dan kerahasiaan sudah ada dibuat tetapi belum dilaksanakan dengan maksimal, yang mengakibatkan aspek keamanan dan kerahasiaan rekam medis belum terjaga dengan baik (Annisa & Siswati, 2018).

Sedangkan hasil penelitian dari Siswati, Dindasari Dea Ayu yang berjudul “Tinjauan Aspek Keamanan dan Kerahasiaan Rekam Medis di Rumah Sakit Setia Mitra Jakarta Selatan” bahwa ditemukan kebijakan keamanan dan kerahasiaan sudah dibuat tetapi belum terlaksana dengan baik. Standar prosedur operasional terkait keamanan dan kerahasiaan rekam medis belum dibuat. Fisik rekam medis belum menjamin keamanan dan kerahasiaan isi rekam medis. Ruang penyimpanan rekam medis belum menjamin keamanan penyimpanan rekam medis (Siswati & Dindasari, 2019).

Pada observasi awal peneliti melakukan wawancara singkat dengan petugas penyimpanan ditemukan pada ruangan penyimpanan di RSUD Kota Depok ini terdapat 1 ruangan untuk petugas unit kerja rekam medis dan mempunyai 2 ruang penyimpanan, untuk akses ke ruang penyimpanan dari ruang unit kerja rekam medis sekitar 30meter agar bisa menuju ke ruang penyimpanan, untuk akses masuk ke ruang penyimpanan sudah ada aturan yang ditempelkan secara jelas selain petugas rekam medis dilarang masuk. Peneliti juga melakukan pengamatan secara langsung keadaan ruang penyimpanan, ditemukan masalah yang berkaitan dengan keamanan dan kerahasiaan rekam medis. Terdapat ruang penyimpanan rekam medis yang sempit, pintu belum menggunakan kunci berkode/*fingerprint* sementara di SPO ruang penyimpanan standar keamanannya harus memakai kunci kode, jumlah rak penyimpanan yang digunakan untuk menampung berkas rekam medis juga masih kurang cukup sehingga masih ada berkas rekam medis yang disimpan dikursi, ditumpuk di dalam rak dan di lantai.


## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di ruang penyimpanan rekam medis RSUD Kota Depok mengenai bagaimana pelaksanaan aspek keamanan dan kerahasiaan di ruang penyimpanan rekam medis. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi sedangkan instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara dan tabel observasi.


## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **SPO Keamanan dan Kerahasiaan Rekam Medis**

Hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada kepala rekam medis, telah terdapat Standar Prosedur Operasional (SPO) berjudul Pengamanan Berkas Rekam Medis yang diterbitkan pada tanggal 17 Januari 2019. SPO ini dijadikan pedoman bagi petugas rekam medis dalam menjalankan keamanan rekam medis di RSUD Kota Depok, di SPO tersebut ada prosedur mengenai keamanan dan kerahasiaan rekam medis.



Gambar 1. Rekam Medis mengalami kerusakan pada sampulnya  
Sumber gambar : RSUD Kota Depok



Gambar 2. Pintu ruang penyimpanan masih menggunakan pintu manual  
Sumber gambar : RSUD Kota Depok

Berdasarkan gambar 2 dan 3 yang terlampir diatas peneliti menemukan sudah adanya SPO mengenai keamanan dan kerahasiaan rekam medis. Namun, terdapat beberapa pelaksanaan aspek pekerjaan belum dijalankan sesuai dengan SPO yang telah dibuat oleh RSUD Kota Depok seperti Mengganti sampul berkas rekam medis yang rusak/tidak layak pakai dengan yang baru. Peneliti menemukan petugas tidak mengganti sampul yang mengalami kerusakan dengan yang baru, ruangan penyimpanan di RSUD Kota Depok belum menggunakan kunci berkode masih menggunakan pintu manual hanya saja sudah ada rambu larangan selain petugas dilarang masuk pada pintu ruang penyimpanan. Hal ini berkaitan dengan perundang-undangan pasal 10 tentang rekam medis yang mengatakan informasi tentang identitas, diagnosa, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan pasien harus dijaga kerahasiaannya oleh dokter, dokter gigi dan tenaga kesehatan tertentu. Pimpinan sarana pelayanan kesehatan juga harus bertanggung jawab atas hilang, rusak, pemalsuan dan penggunaan oleh orang atau badan yang tidak berhak terhadap rekam medis (Kemenkes RI, 2008). Sebaiknya dalam melaksanakan suatu pekerjaan harus dijalankan dengan semaksimal mungkin sesuai dengan SPO yang sudah dibuat, diperhatikan kembali untuk ruangan penyimpanan kedepannya sudah menggunakan kunci berkode agar terjaganya keamanan ruang penyimpanan rekam medis dan menghindari ancaman kehilangan maupun kerusakan rekam medis yang ada.

### **SPO Ruang Penyimpanan Rekam Medis Pasien**

Hasil wawancara yang didapatkan oleh penulis dari kepala rekam medis, telah terdapat Standar Prosedur Operasional (SPO) mengenai Penyimpanan Berkas Rekam Medis Pasien Pada Rak Penyimpanan (*Roll'O Pack*) yang diterbitkan pada tanggal 17 Januari 2019. Standar Prosedur Operasional adalah langkah-langkah yang digunakan untuk menyelesaikan proses kerja rutin tertentu. Tujuan penyusunan Standar Prosedur Operasional (SPO) adalah agar berbagai proses kerja rutin terlaksana dengan efisien, efektif, konsisten/seragam dan aman, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan melalui pemenuhan standar yang berlaku (KARS, 2012). Di RSUD Kota Depok SPO mengenai penyimpanan berkas rekam medis pasien telah terlaksana dengan baik.

## Pelaksanaan Keamanan Di Ruang Penyimpanan Rekam Medis

**Tabel 1. Faktor Intrinsik**

No.	Aspek Observasi	Hasil Observasi
	Warna	Tinta yang digunakan berwarna hitam, tidak luntur dan mudah dibaca
	Bahan	Bahan kertas yang digunakan formulir sudah baik, untuk kualitas map rekam medis yang digunakan yaitu art paper 220 gram
	Ukuran	Kertas yang digunakan yaitu ukuran A4 dengan berat 80 gram
	Bentuk	Formulir rekam medis yang digunakan berbentuk horizontal, vertikal dan persegi panjang, dimana disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing form

Berdasarkan tabel 1, hasil gambar observasi yang didapatkan oleh peneliti ditemukan adanya kualitas bahan map sampul yang digunakan RSUD Kota Depok menggunakan art paper 220 gram. Bentuk formulir rekam medis ada yang berbentuk horizontal, vertikal dan persegi panjang dimana disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing form. Untuk berat kertas di RSUD Kota Depok ini adalah 80 gram. Peneliti melakukan observasi dengan mengambil rekam medis yang sudah lama tidak digunakan untuk melihat kejelasan tintanya. Hal ini sama dengan penelitian sebelumnya yang dimana tinta yang digunakan sudah seragam, jelas dan rata. Kertas yang digunakan adalah HVS dengan ukuran A4 berat 70 gram. Map yang digunakan dari bahan karton (Prasasti & Santoso, 2017).

Hasil tersebut menunjukkan bahwa untuk tinta yang digunakan sudah sangat baik, kertas yang digunakan HVS dengan ukuran A4 dengan berat berbeda yaitu ada yang 70 gram dan 80 gram, map rekam medis yang digunakan juga belum berbahan tebal dan tidak mudah sobek seperti kertas manila atau *cardboard*. Disarankan kepada rumah sakit lebih diperhatikan kembali bahan map rekam medis yang digunakan harus sebaik mungkin agar dapat menjaga keamanan rekam medis tersebut terutama pada kualitas bahannya.

**Tabel 2. Faktor Ekstrinsik**

No.	Aspek Observasi	Hasil Observasi
1.	Faktor lingkungan	Hari Pertama: Temperatur → 23,2° C Kelembaban → 72,9° % Hari Kedua: Temperatur → 23.7° C Kelembaban → 70,1 % Pencahayaannya yaitu 100 lux.
2.	Faktor biologis	Tidak ditemukan tanda-tanda adanya binatang seperti rayap, kecoa dan tikus
3.	Faktor kimiawi	Tidak ditemukannya kertas rekam medis yang terkena noda bekas makanan ataupun minuman.

4. Kelalaian manusia	Tidak ditemukannya petugas yang membawa makanan dan minuman, tidak ada juga rekam medis yang terkena tumpahan atau percikan minuman.
----------------------	--

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis mengenai faktor ekstrinsik yaitu untuk faktor lingkungan fisik temperatur di ruang penyimpanan rekam medis diukur menggunakan *thermohygrometer*, pada hari pertama yaitu temperatur : 23,2° C, kelembaban : 72,9° % dan hari kedua temperatur : 23.7° C, kelembaban : 70,1 %. Untuk Penerangan cahaya diruang penyimpanan rekam medis 100 lux, tidak ditemukannya rekam medis yang berjamur, berkutu buku, rayap serta tidak ada kecoa ataupun tikus di ruang penyimpanan serta tidak ada kertas rekam medis yang terkena noda bekas makanan ataupun minuman sehingga peneliti tidak menemukan adanya faktor biologi dan faktor kimia pada rekam medis di ruang penyimpanan, tidak ditemukannya petugas yang membawa makanan dan minuman, tidak ada juga rekam medis yang terkena tumpahan atau percikan minuman karena pada saat peneliti melakukan observasi tepat dibulan puasa. Hal ini memiliki keterkaitan dengan teori dari (Sugiarto & Wahyono, 2015) yang menjelaskan masalah terkait keamanan rekam medis di ruang penyimpanan dilihat dari faktor ekstrinsik (kerusakan yang disebabkan dari benda luar) yaitu ada Faktor lingkungan fisik, Faktor biologis, Faktor kimiawi dan Kelalaian manusia.

Dalam mengatasi masalah yang ada untuk keamanan ruang penyimpanan rekam medis agar lebih diperhatikan kembali keamanan ruang penyimpanan rekam medis sesuai dengan standar teori yang ada, agar kedepannya dapat dilaksanakan dengan baik dan terjaga keamanan rekam medis serta terhindar dari ancaman kerusakan pada rekam medis.

### Ruang Penyimpanan Rekam Medis

Di RSUD Kota Depok memiliki 2 ruang penyimpanan dimana ruang penyimpanan pertama dan kedua terletak di tempat yang berbeda Ruang penyimpanan pertama belum bisa menampung keseluruhan rekam medis, hanya dapat menampung rekam medis dari tahun 2022-2017 sehingga dibuatlah ruangan kedua yang menampung rekam medis dari tahun 2017-2013.

**Tabel 3. Ruang Penyimpanan Rekam Medis**

No.	Aspek Observasi	Hasil Observasi
1.	Lokasi ruangan dan keadaan ruang penyimpanan	Untuk ruangan pertama lokasi ruangan masih berada dekat dengan kegiatan kantor lain seperti Ruangan Lab PCR dan Ruangan Depo Farmasi Rawat Inap Khusus. Luas ruangan penyimpanan pertama tidak terlalu luas hanya memiliki 12 rak didalam ruangnya, ruangan sudah tidak dilalui oleh saluran air. Untuk ruangan kedua sudah terpisah dari kegiatan kantor lain, luas ruangnya pun sudah cukup luas memiliki 39 rak penyimpanan dimana dapat menampung 4.000-5.000 rekam medis per rak dan ruangan tidak dilalui oleh saluran air.

2.	Konstruksi bangunan ruang penyimpanan	Konstruksi bangunan cukup baik tidak langsung menyentuh tanah sehingga menghindari serangan rayap, namun untuk di ruangan pertama bangunan atap/plafon berlubang.
3.	Kelengkapan ruang penyimpanan	Untuk ruangan pertama sudah dilengkapi dengan penerangan dan memiliki ventilasi yang sangat baik, ruangan juga sudah memiliki 2 <i>air conditioner</i> (AC) sentral serta memiliki 2 komputer. Untuk ruangan kedua penerangannya masih ada beberapa tempat yang kurang pencahayaannya dan memiliki 2 ventilasi. Ruangan kedua hanya memiliki 2 AC biasa namun hanya 1 AC saja yang dapat menyala.
4.	Kebersihan ruang penyimpanan	Untuk ruangan pertama dan kedua tidak selalu bersih dari debu, masih ada bekas kertas yang berserakan dilantai yang menyebabkan lantai menjadi kotor
5.	Kelengkapan alat penyimpanan dan alat pemeliharaan ruangan	Untuk di ruangan pertama dan ruangan kedua rak penyimpanan ada yang sudah menggunakan Roll'O Pack, tetapi masih kurang rak penyimpanan dan masih ada rak lemari biasa yang terbuat dari kayu. Untuk alat pemeliharaan lain ruangan pertama lebih lengkap seperti ada alat pengatur suhu, kelembaban, alat pendeteksi api/asap dan APAR sedangkan untuk ruangan kedua hanya memiliki APAR dan alat pendeteksi api/asap belum memiliki alat pengatur suhu dan kelembaban.

Berdasarkan tabel 3 hasil observasi diatas yang didapatkan oleh peneliti diruang penyimpanan ditemukan ruangan penyimpanan pertama masih berdekatan dengan kegiatan kantor lain seperti Ruangan Lab PCR dan Ruangan Depo Farmasi Rawat Inap Khusus. Luas ruangan penyimpanan pertama tidak terlalu luas hanya memiliki 12 rak di dalam ruangnya untuk jarak rak pun sangat sempit untuk dilalui sehingga saat melakukan pengambilan/penyimpanan rekam medis petugas harus bergantian. Ruangan pertama sudah dilengkapi dengan penerangan dan memiliki ventilasi yang sangat baik, memiliki 2 *air conditioner* (AC) sentral dan memiliki 2 komputer. Akan tetapi, untuk di ruangan pertama terdapat bangunan atap/plafon yang berlubang. Untuk penerangan di ruang penyimpanan kedua masih terdapat beberapa tempat yang kurang pencahayaannya dan memiliki 2 ventilasi. Ruangan kedua hanya memiliki 2 AC biasa, namun hanya 1 AC saja yang menyala.

Peneliti menemukan ruangan pertama dan kedua tidak selalu bersih dari debu dan masih ada bekas kertas yang berserakan dilantai, masih ada rak lemari biasa yang terbuat dari kayu sehingga bisa menyebabkan timbulnya rayap yang dapat merusak rekam medis. Untuk alat pemeliharaan lain ruangan pertama lebih lengkap dibandingkan ruangan kedua yang hanya memiliki APAR dan alat pendeteksi api/asap. Menurut teori (Sugiarto & Wahyono, 2015) yang mengatakan ruangan penyimpanan rekam medis harus ada upaya dalam mencegah kerusakan dimana ruang penyimpanan rekam medis harus dibangun dan diatur sebaik mungkin sehingga mendukung keawetan arsip. Untuk mengatasi masalah ini RSUD sebaiknya menerapkan keamanan ruang penyimpanan rekam medis sesuai dengan

standar keamanan seperti lebih memperhatikan ruang penyimpanan, melengkapi sarana dan prasarana yang belum tersedia di dalam ruangan penyimpanan. Agar petugas bisa menjalankan pekerjaannya dengan semaksimal mungkin sesuai dengan prosedur ataupun standar yang ada dan dapat menjamin akan keselamatan serta kenyamanan petugas.

### **Pelaksanaan Kerahasiaan Rekam Medis**

Pada pelaksanaan kerahasiaan rekam medis di ruang penyimpanan RSUD Kota Depok peneliti menggunakan statement elemen penilaian dari MIRM dimana terdapat beberapa aspek pelaksanaan harus dijalankan sesuai dengan keadaan yang ada, berdasarkan teori maupun perundang-undangan mengenai kerahasiaan.

**Tabel 4. Tabel Observasi Kerahasiaan**

<b>No</b>	<b>Pernyataan</b>	<b>Hasil</b>
1.	Regulasi hak akses rekam medis	Di RSUD Kota Depok telah memiliki SPO mengenai Pelepasan Informasi dan Korespondensi
2.	Rekam medis dilindungi dari kehilangan dan kerusakan.	Terdapat SPO untuk melindungi rekam medis dari kehilangan dan kerusakan di RSUD Kota Depok ini yaitu mengenai Keamanan berkas rekam medis
3.	Rekam medis dilindungi dari gangguan dan akses serta penggunaan yang tidak sah	Setiap petugas telah memiliki kata kunci dalam menggunakan sistem SIRS untuk mengakses data rekam medis dan memiliki SPO mengenai Pelepasan Informasi medis dan Korespondensi
4.	Ruang dan tempat penyimpanan berkas rekam medis menjamin perlindungan	Ditemukannya SPO mengenai keamanan rekam medis untuk menjamin berkas rekam medis dapat terlindungi.

Berdasarkan tabel 4 didapatkan bahwa RSUD Kota Depok ini sudah memiliki 2 SPO mengenai pelepasan informasi medis dan korespondensi yang berisikan langkah-langkah mengatur pelepasan informasi berkas rekam medis serta prosedur persyaratan permintaan informasi medis yang diinginkan sesuai kebutuhan. Terdapat persyaratan yang harus dilengkapi pemohon/wali/pasien jika ingin mengaksesnya, seperti dengan membawa *Fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP), *Fotocopy* Kartu Keluarga (KK), Kartu Berobat Pasien, Surat permintaan dan Surat kuasa (apabila permintaan tidak diminta oleh pasien sendiri) yang sudah ditanda tangani dan telah disetujui oleh pasien tersebut. Dalam prosedur penggunaan hak akses rekam medis peneliti masih ditemukan ketidaksesuaian dengan SPO dimana pemohon belum melengkapi persyaratan yang ada sehingga petugas tidak bisa memberikan akses mengenai data medis yang diinginkan oleh pemohon.

Permasalahan ini juga berkaitan dengan peraturan rahasia kedokteran yang mengatakan informasi medis dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan



hukum, permintaan pasien sendiri atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembukaan rahasia kedokteran dilakukan terbatas sesuai dengan kebutuhan, dengan adanya undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut maka siapapun yang bekerja dirumah sakit, khususnya bagi mereka yang berhubungan dengan data rekam medis wajib memperhatikan ketentuan tersebut (Kemenkes RI, 2012).

Peneliti menemukan di RSUD Kota Depok ini telah memiliki aplikasi SIRS (Sistem Informasi Rumah Sakit) yang digunakan untuk mengakses data rekam medis dimana setiap petugas memiliki kata kunci untuk mengakses SIRS. Rekam medis harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter atau dokter gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan, yang pada umumnya informasi medis itu bersifat rahasia yang artinya tidak semua pihak dapat membaca dan mengetahui isi rekam medis seorang pasien yang bersifat pribadi agar terhindar dari ancaman kebocoran, kehilangan, pemalsuan, dan/atau badan yang tidak berhak terhadap rekam medis (Kemenkes RI, 2008).

## KESIMPULAN

Di RSUD Kota Depok telah memiliki 2 Standar Prosedur Operasional yaitu Standar Prosedur Operasional pengamanan rekam medis dan Standar Prosedur Operasional Penyimpanan Rekam Medis. terdapat SPO yang belum terlaksanakan dengan baik yaitu mengenai pengamanan rekam medis dimana adanya masalah seperti petugas tidak mengganti sampul rekam medis yang mengalami kerusakan dan ruang penyimpanan belum menggunakan kunci berkode. Keamanan di ruang penyimpanan rekam medis di RSUD Kota Depok belum dilaksanakan sesuai dengan standar teori. Ada beberapa aspek pelaksanaan yang masih kurang dan perlu ditingkatkan kembali dari segi sarana dan prasarana yang belum terpenuhi. Pelaksanaan kerahasiaan di ruang penyimpanan rekam medis belum sepenuhnya terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan ataupun teori yang ada.

## BIBLIOGRAFI

- Annisa, I., & Siswati. (2018). Tinjauan Aspek Keamanan Dan Kerahasiaan Berkas Rekam Medis Di Ruang Penyimpanan Rekam Medis Rumah Sakit Bhakti Mulia. *Medicordhif*, 6(01). [https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Journal-19691-11\\_1102.pdf](https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Journal-19691-11_1102.pdf)
- Azzahra, H. F. (2020). Literature Review : Tinjauan Aspek Keamanan dan Kerahasiaan Rekam Medis Rumah Sakit. *Jurnal Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan*, 4(1), 1–9. <https://stikespanakkukang.ac.id/assets/uploads/alumni/f58b675473aa81089e2f4570f5e656a7.pdf>
- Depkes RI. (2006). Rekam Medis Rumah Sakit. In *Pedoman Penyelenggaraan dan Prosedur Rekam Medis Rumah Sakit Indonesia Revisi II* (p. 203).
- Hatta, G. R. (2017). *Pedoman Manajemen Informasi Kesehatan Di Sarana Pelayanan Kesehatan* (G. R. Hatta (ed.)). Universitas Indonesia (UI-Press). <http://uipress.ui.ac.id>
- KARS. (2012). Panduan Penyusunan Dokumen Akreditasi Rumah Sakit. *Www.Indonesian-Publichealth.Com*, 29–30. <http://www.indonesian-publichealth.com/panduan-penyusunan-dokumen-akreditsi-puskesmas/protap>
- Kemenkes RI. (2008). PMK Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 Tentang Rekam Medis.

- In Peraturan Menteri Kesehatan tentang Rekam Medis. <http://dinkes.surabaya.go.id>  
Kemenkes RI. (2012). Rahasia Kedokteran. In *Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal*  
(Issue 915, pp. 384–389). <https://www.kemhan.go.id/itjen/wp-content/uploads/2017/03/bn915-2012.pdf>
- Prasasti, T. I., & Santoso, D. B. (2017). Keamanan dan Kerahasiaan Berkas Rekam Medis di RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro Sragen. *Jurnal Kesehatan Vokasional*, 2(1), 135. <https://doi.org/10.22146/jkesvo.30326>
- Siswati, S., & Dindasari, D. A. (2019). Tinjauan Aspek Keamanan dan Kerahasiaan Rekam Medis di Rumah Sakit Setia Mitra Jakarta Selatan. *Jurnal Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan*, 2(2), 91. <https://doi.org/10.31983/jrmik.v2i2.5349>
- Sugiarto, A., & Wahyono, T. (2015). *Manajemen Kearsipan Modern* (Cet. 1). Gava Media, 2015.
- UU RI, N. 44. (2009). Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit. In *Undang-undang RI No 44 Tahun 2009* (Vol. 5, Issue Oktober).



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).